

RUANG - JARAK - BEBAS - MINIMUM - SUTT - SUTET - SUTT ARUS SEARAH -
TENAGA LISTRIK - PENYALURAN - PERUBAHAN

2019

PERMEN ESDM NO. 2 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (101) : 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM PADA SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI, SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI, DAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI ARUS SEARAH UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan kapasitas penyaluran tenaga listrik, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai ruang bebas pada saluran udara tegangan ekstra tinggi untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014;
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 18 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951) diubah.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 7 Februari 2019.
- Diundangkan di Jakarta, 8 Februari 2019.